

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI WILAYAH**

##### **A. Kondisi Stunting di Kota Batu**

Kota Batu memiliki jumlah balita dengan kondisi stunting yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 13,9% pada bulan Agustus 2022. Sedangkan pada 7 tahun terakhir kota Batu bahkan menyentuh angka 25,4% pada 2019 adanya balita yang mengalami stunting (Data BKKBN Kota Batu, 2022). Hal tersebut merupakan akibat dari beberapa sebab, diantaranya adalah dikarenakan terdapat 32 keluarga yang terdata mempunyai sumber air yang sudah tidak lagi layak untuk diminum. Sedangkan dilain sisi terdapat lingkungan yang tidak sehat seperti tidak punya jamban yang layak, hal tersebut terdapat ssebanyak 1225 keluarga yang memiliki jamban yang sudah tidak lagi layak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Batu, pada 2019, angka stunting di kota wisata tersebut mencapai angka 25,4 persen, tahun 2020 menurun menjadi 14,83 persen, tahun 2021 menjadi 13,8 persen dan pada 2022 kembali meningkat menjadi 14,4 persen.

Namun, pada 2023, jumlah balita stunting hanya tersisa 1.441 anak. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batu, Monika Kartikaning menjelaskan jika jumlah balita stunting di Kota Batu setiap bulannya mengalami penurunan tak lepas dari program yang dijalankan Pemerintah Kota Batu dalam mengatasi stunting. Adapun, terdapat 8 program prioritas intervensi gizi spesifik seperti pelaksanaan pos gizi stunting di 24 desa/ kelurahan dengan sasaran 360 balita stunting, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal tinggi protein selama 90 hari untuk 613 balita gizi kurang dan 387 ibu hamil Kurang Energi Kronis. enurunan kasus stunting ini memang menjadi prioritas penanganan oleh Pemkot Batu sejak di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai. Beliau mengatakan:

“harapan kami, angka stunting di Kota Batu bisa terus ditekan. Kami akan terus berusaha secara optimal. Kami optimis angka balita stunting di Kota Batu semakin berkurang dan masyarakatnya maju serta semakin makmur,”

## B. Gambaran Umum Desa Pandanrejo

### 1. Letak Geografis


Kota Batu merupakan salah satu dari banyak Kota yang terletak di Indonesia, tepatnya pada Provinsi Jawa Timur. Kota tersebut didirikan pada 2001 sebagai bagian dari Kabupaten yang berdekatan di Kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Malang. Kota Batu sendiri terletak di sebelah barat Kota Malang dengan letak 15 km (lima belas kilometer). Secara geografis, Kota Batu terletak antara  $7^{\circ}$  (tujuh) derajat 44' (empat puluh empat) menit –  $8^{\circ}$  (delapan) derajat 26' (dua puluh enam) menit Lintang Selatan dan  $122^{\circ}$  (seratus dua puluh dua) derajat 17' (tujuh) menit –  $122^{\circ}$  (seratus dua puluh dua) derajat 57' (lima puluh tujuh) menit Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai 202,30 (dua ratus dua koma tiga puluh)  $\text{km}^2$ . Area ini memiliki ketinggian antara 680 dan 1.200 meter di atas permukaan laut, dan dikelilingi oleh tiga gunung terkenal: Gunung Panderman 2010 (dua ribu sepuluh), Gunung Arjuna 3339 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan), dan Gunung Welirang 3156. Di daerah bergunung-gunung dan berbukit-bukit, suhu udara rata-rata berkisar antara 15 dan 19 derajat Celcius. Undang-Undang Nomor 11 (sebelas) Tahun 2001 (dua ribu satu) menetapkan wilayah mana yang sekarang dikenal sebagai Kota Batu. 20 desa dan 4 kelurahan ada di Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. (*Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023*, 2023).

Bumiaji adalah salah satu kecamatan dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Batu. Kecamatan tersebut sebagian besar memiliki kondisi geografis yang terletak di sekitar lereng pegunungan Arjuno dan juga Welirang dengan memiliki ketinggian rata-rata berada di 1.500 mdpl. Sungai Brantas juga merupakan salah satu sungai yang mengalir sekaligus bersumber di tempat tersebut, spesifiknya berda di Desa Sumber Brantas. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Bumiaji adalah Desa Pandanrejo. Desa ini sangat dekat dengan Kecamatan Bumiaji

dengan jarak 4 km saja, Sedangkann dari pusat Kota Batu hanya 4,3 km. Kelurahan Pandanrejo sendiri terdiri dari 365,37 hektar tanah.



Gambar 3.1 Peta Desa Pandanrejo



Sumber: Profil Desa Pandanrejo Tahun 2022

Desa Pandan Rejo mempunyai batas-batas wilayah dengan masing-masing desa yang ada disekitarnya. Batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas-Batas Wilayah Desa Pandanrejo

NO	BATAS – BATAS	WILAYAH
1.	Utara	Desa Bumiaji
2.	Timur	Desa Giripurno
3.	Selatan	Kelurahan Sisir
4.	Barat	Desa Sidomulyo

Sumber: Buku Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023

Menurut tabel dari batas Desa Pandanrejo bahwa desa ini berbatasan dengan Desa Bumiaji di sebelah utara, Desa Giripurno di sebelah timur, di selatan berbatasan dengan Kelurahan Sisir, lalu disebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo.

## 2. Kondisi dan Ciri Geografis Wilayah

Suhu udara di Desa Pandanrejo berkisar antara 15 dan 25 derajat Celcius. Karena berada di kaki gunung bagian selatan Gunung Arjuna, yang berada di ketinggian 700 hingga 800 meter di atas permukaan air laut, Desa Pandanrejo cenderung memiliki suhu yang dingin. Suhu minimumnya berada dikisaran 3 (tiga) – 5 (lima) derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 85 (delapan puluh lima) – 91 (sembilan puluh satu) persen, sedangkan penyinaran matahari dengan total 7,9 (tujuh koma sembilan) - 9,5 (sembilan koma lima) jam per-harinya. Melihat curah hujan yang cukup tinggi sekitar 500 (lima ratus) – 900 (sembilan ratus) Milimeter per-tahunnya, hal ini membuat tekstur tanah di Desa Pandanrejo menjadi gembur dan subur (Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023, 2023).

## C. Demografi

Desa Pandanrejo dapat dikatakan sebagai sebuah daerah yang jauh dari kepadatan penduduk yang begitu parah sebagaimana yang terjadi di kampung kota, tercatat bahwasanya Desa Pandanrejo dihuni oleh setidaknya 5989 penduduk dengan 2063 jumlah kepala keluarga. Hal tersebut adalah akibat letak geografis desa yang berada di daerah pegunungan.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Pandanrejo tahun 2023

NO	Desa	Penduduk	KK
1.	Pandanrejo	5989	2063

Sumber: Buku Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023

Dalam data statistik yang disebutkan dalam buku “Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)” disebutkan Desa Pandanrejo memiliki kepadatan penduduk 610 jiwa/km, dengan komposisi jenis kelamin 50,48 (lima puluh koma empat puluh delapan) persen laki-laki dan 49,52 (empat puluh sembilan koma lima puluh dua) persen perempuan. (*Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023*, 2023).

Tabel 3.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Desa	Laki – laki/%	Perempuan/%	Jumlah
1.	Pandanrejo	3.018 /50%	2.971/50%	5.989

Sumber: Buku Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023

Struktur umur penduduk Desa Pandanrejo juga cenderung mengarah pada kelompok berusia muda (*Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023*, 2023). Dapat disimpulkan pula bahwasanya dengan statistik yang mengatakan lebih banyak pemuda daripada masyarakat lansia, maka Desa Pandanrejo cenderung menjadi sebuah piramida ekspansif, atau angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah (Nailufar, 2022). Hal tersebut juga dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti program KB (Keluarga Berencana), yang terhitung sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) orang.

Jika dilihat dalam tabel komposisi penduduk berdasarkan Dusun, maka dapat dikatakan bila penduduk Desa Pandanrejo tersebar secara merata ketimbang berpusat pada satu daerah. Ditambah lagi, penduduk desa ini juga mayoritas beragama Islam, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya 18 (delapan belas) Mushola dan 5 (lima) Masjid yang berada di Desa Pandanrejo ini.

#### **D. Pendidikan**

Pendidikan merupakan sebuah sarana penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan maju. Selain itu, tujuan pendidikan saat ini

adalah menghilangkan semua sumber penderitaan rakyat dari kecanduan dan ketertinggalan. Menurut Sujana (2019), pendidikan nasional juga menunjukkan bahwa membangun kemampuan dan peradaban bangsa dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 31 (tiga puluh satu) Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas pendidikan. yang berbunyi:

*“(1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.”* (Sujatmoko, 2010)

Maka dari hal tersebut, ini dapat ditarik kesimpulan bahwa desa objek penelitian ini yaitu Desa Pandanrejo juga mengupayakan pencerdasan kehidupan warganya. Hal tersebut dapat dilihat Profil Desa Pandanrejo tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang mempresentasikan tabel jumlah penduduk serta institusi-institusi pendidikan di Desa Pandanrejo. Tidak berhenti di situ, jika melihat banyaknya sarana pendidikan yang berada di Desa Pandanrejo, maka dapat disimpulkan bahwasanya sarana tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warganya secara berkala dan intensif, walaupun dalam buku profil desa tersebut tidak menjelaskan data yang spesifik soal jumlah anak Desa Pandanrejo yang sekolah di sana.

Tabel 3.4 Jumlah PAUD, Guru dan Murid

No	Desa	Sekolah	Jumlah	Guru	Murid
1	Pandanrejo	Play group Nusa Delima	1	2	26
2	Pandanrejo	TK Margi Asih 01	1	5	50
3	Pandanrejo	TK Margi Asih 02	1	6	39

Sumber: Buku Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023

Tabel 3.5 Jumlah Sekolah, Guru Dan Murid Sekolah Dasar Negeri

No	Desa	Sekolah	Jumlah	Guru	Murid
1	Pandanrejo	SDN Pandanrejo 01	1	13	198
2	Pandanrejo	SDN Pandanrejo 02	1	12	137

Sumber: Buku Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023

Tabel 3.6 Jumlah Sekolah, Guru Dan Murid SMP

No	Desa	Sekolah	Jumlah	Guru	Murid
1	Pandanrejo	SMP PGRI 02	1	12	61

Sumber: Buku Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023

Tabel 3.7 Jumlah Sekolah, Guru Dan Murid SMA/SMK

No	Desa	Sekolah	Jumlah	Guru	Murid
1	Pandanrejo	SMK NEGERI 2	1	47	546

Sumber: Buku Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023

### E. Mata Pencaharian

Struktur penduduk Desa Pandanrejo ini dapat dikatakan didominasi oleh penduduk dengan umur yang cukup muda. Maka dapat disimpulkan bahwasanya Desa Pandanrejo didominasi oleh warga dengan usia produktif, walaupun hal ini tidak dapat digeneralisir, dan tidak bisa menghapus fakta

lain bahwa struktur semacam ini merupakan struktur yang ekspansif. Tidak hanya itu, daerah Pandanrejo terkenal sebagai daerah agraris dengan tanah gembur dan subur yang sangat cocok untuk sebagian besar aktivitas pertanian. Selain itu, desa ini memiliki lahan sawah yang luas, bahkan lebih luas dari lahan yang digunakan untuk pemukiman. Pada awal tahun 2023, Desa Pandanrejo memiliki 168 ha (seratus enam puluh delapan) ha sawah, dengan 44 ha (empat puluh empat) ha untuk irigasi teknis dan 124 ha (seratus dua puluh empat) ha untuk irigasi 1/2 (satu per-empat). Dilain sisi, 188,37 ha tanah kering terdiri dari pekarangan, tanah halaman, tegalan, kebun, dan ladang. (Profil Desa Pandanrejo Tahun 2023, 2023).

Kesuburan tanah di Desa Pandanrejo akhirnya dimanfaatkan dengan cara pemerintah membangun sebuah destinasi wisata yang menawarkan pemandangan, sekaligus edukasi menawarkan berupa agrowisata 'Lumbung Stroberi' dan bahkan menjadi ikon khas bagi Desa Pandanrejo (Wisata, n.d.). Hal ini tentu menjadi magnet tersendiri, khususnya bagi masyarakat perkotaan.


Di lain hal, warga Desa Pandanrejo juga bekerja tidak hanya berkulat pada aktivitas pertanian, namun juga ada yang mengurus sebuah peternakan ataupun pertambakan, usaha bidang perdagangan, hingga banyak warga yang menjadi pelaku UMKM. Jika dipahami, maka mata pencaharian warga Desa Pandanrejo sangatlah heterogen.

Hal tersebut, jelas merupakan bagian dari integrasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengembangkan potensi desa. Tentu, jerih payah pemerintah dan masyarakat akhirnya membuat Desa Pandanrejo menjadi Desa Wisata. Perlu diketahui pula bahwa Desa Pandanrejo merupakan Desa Wisata dengan klasifikasi maju atau secara definisi berarti dianggap sebagai desa wisata dikarenakan mampu memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan desa mereka. (Pratama, 2021).

## F. Organisasi Pemerintah Desa Pandanrejo

### 1. Bagan Struktur Organisasi

**Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pandanrejo 2023**




Sumber : Arsip Pemerintah Desa Pandanrejo 2023

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

#### a. Kepala Desa

- 1) Kepala Desa bertanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Tugas yang disebutkan ayat (1) mencakup pengoprasian pada fungsi pemerintahan, mengimplementasikan program pembangunan, pengawasan pelatihan pada masyarakat dan juga melakukan pengembangan masyarakat pada wilayah Desa.
- 3) Dalam melaksanakan tugas yang disebutkan dalam ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi:

- 
- a) Meliputi fungsi-fungsi yang ada di pemerintahan desa, termasuk peraturan, penerapan tata praja, pembinaan pertanahan, pengawasan, penanganan urusan perlindungan pada masyarakat, administrasi kependudukan dan juga perencanaan pengelolaan pada wilayah Desa.
  - b) Melibatkan sektor pedesaan dan mendorong inisiatif pembangunan pada bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan.
  - c) Tugas sosialisasi dan insentif untuk mendorong kemasyarakatan.
  - d) Pemberdayaan masyarakat serta Hak dan kewajiban dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e) Menjaga kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan pemerintahan desa.

b. Sekretaris Desa

- 1) Sebagai bagian dari pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Menurut ayat (1), bertanggung jawab untuk membantu Kepala Desa dalam hal administrasi pemerintahan desa.
- 3) Menurut ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a) Mengelola tugas administratif seperti tata naskah, arsip, dan ekspedisi.
  - b) Tugas pengelolaan pemerintahan desa meliputi pengelolaan administrasi perangkat desa, merancang fasilitas dan ruang kantor, mengatur aset dan inventaris, mengatur perjalanan dinas, dan menyediakan layanan umum.
  - c) Mengawasi pengelolaan finansial mencakup monitoring penghimpunan dan penyaluran dana,

melakukan verifikasi terhadap proses pengelolaan, serta mengatur penarikan Dana.

- d) Membuat perencanaan operasional, termasuk membuat APBD, mengumpulkan data terkait dengan kebutuhan pembangunan, mengimplementasikan pengawasan serta evaluasi terhadap program yang dilaksanakan, dan yang terakhir adalah melakukan penyusunan laporan mengenai hasil dari pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
  - e) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa dalam hal kepala desa tidak dapat melaksanakannya.
  - f) Sekretaris Desa memiliki pertanggung jawaban kepada Kepala Desa terkait pelaksanaan tugas yang disebutkan pada ayat (2).
- 4) Sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), tanggung jawab yang dijabat oleh Sekretaris Desa meliputi:
- a) Pembuatan konsep produk hukum desa.
  - b) Mengundang produk hukum lokal.
  - c) Membuat rencana untuk Ranjangan LPPD, IPPD, dan LKPJ Kepala Desa.
  - d) mengatur pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perangkat desa lainnya.
  - e) Menyediakan layanan, baik yang berkaitan dengan izin maupun non-izin.
  - f) Menyediakan layanan manajemen.
  - g) Memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan yang ada pada Desa.
  - h) Menjelaskan RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDesa.
  - i) Mengidentifikasi dan mengawasi lembaga tingkat desa.

- j) Mengikutsertakan aspek manajemen kepegawaian di tingkat desa.
- k) Menyediakan masyarakat dengan informasi pemerintahan desa.
- l) Mengorganisir pertemuan dan musyawarah desa untuk mempercepat pelaksanaannya serta mengerjakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala desa di bidang lain.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Memenuhi kewajiban ketatausahaan, termasuk namun tidak terbatas pada tugas administratif terkait surat menyurat, pengelolaan arsip, dan pemeliharaan ekspedisi. Bertanggung jawab untuk mengelola perangkat desa, termasuk menyediakan fasilitas kantor dan peralatan yang diperlukan.

d. Kepala Urusan Keuangan

Melaksanakan fungsi keuangan, seperti memberikan nasihat dan melakukan diskusi atau musyawarah terkait pertimbangan yang menyangkut permasalahan keuangan, memberikan verifikasi atas administrasi keuangan, melakukan pengelolaan terkait sumber pendapatan dan juga pengeluaran dan.

e. Kepala Seksi Perencanaan

Koordinasi tugas perencanaan mencakup penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, pembelian untuk proyek pembangunan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi program serta penyusunan laporan. Salah satu aspek penting dari pelaksanaan tugas tersebut adalah memenuhi tugas tambahan yang ditetapkan oleh Sekretaris Desa dalam bidang tertentu.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan fungsi terkait manajemen tata praja pada pemerintahan, merancang regulasi yang ada pada Desa, menangani permasalahan terkait dengan urusan pertanahan, menjaga keamanan, melakukan upaya dalam perlindungan masyarakat, melakukan pengelolaan kependudukan, melakukan perencanaan dalam mengelola wilayah, melakukan pendataan serta bertanggung jawab atas manajemen profil Desa.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Memiliki tanggung jawab atas pengembangan masyarakat dalam hal budaya, ekonomi, politik, lingkungan, olahraga, dan karang taruna, serta pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi. Selain itu, menyelesaikan tugas tambahan yang di atasnya apabila diberikan oleh kepala Desa.

h. Kepala Seksi Pelayanan

Mempertahankan nilai-nilai terkait dengan sosial, budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan masyarakat, memberikan dukungan dan mendorong adanya hak serta kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat Desa, serta berusaha dalam melakukan peningkatan partisipasi yang ada pada masyarakat.

i. Kepala Dusun

Pelaksana kewilayahan, yang berfungsi sebagai bagian dari pembantu Kepala Desa sebagai entitas kewilayahan.